

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi perekonomian menyebabkan peningkatan perkembangan dunia usaha. Selain itu, Era reformasi juga menuntut adanya peningkatan transparansi informasi di dunia usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan masyarakat. Untuk mengantisipasi hal tersebut, standar akuntansi keuangan yang mutakhir dan selalu sesuai dengan perkembangan lingkungan yang mempengaruhinya mutlak diperlukan sehingga persoalan yang timbul dapat di atasi, agar laporan keuangan lebih berguna, dapat dimengerti dan dapat diperbandingkan serta tidak menyesatkan. Salah satu SAK yang mengalami revisi atau perubahan adalah tentang pajak tangguhan.

Pajak yang dibayar perusahaan merupakan biaya yang harus diakui dan disajikan dalam laporan keuangan. Besarnya pajak terutang yang harus dibayar perusahaan, dihitung berdasarkan laporan keuangan fiskal yang didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan keuangan fiskal diperoleh dari laporan keuangan komersial yang berdasarkan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) yang kemudian dilakukan koreksi atau penyesuaian fiskal

Ada dua macam koreksi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku:

1. Koreksi waktu

Adalah koreksi yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan baik pada biaya maupun pada penghasilan antara prinsip akuntansi dengan peraturan perpajakan.

2. Koreksi tetap

Adalah koreksi yang disebabkan karena adanya perbedaan yang bersifat tetap atau permanent.

Dengan dilakukannya koreksi baik koreksi waktu maupun koreksi tetap maka akan diketahui laba fiskal (penghasilan kena pajak) yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak terutang. Besarnya pajak terutang yang dihitung berdasarkan laporan keuangan fiskal kemudian dikurangi dengan kredit pajak akan diketahui pajak lebih bayar atau pajak kurang bayar. Besarnya pajak terutang yang dibayar perusahaan harus dilaporkan dalam laporan keuangan komersial yang berdasarkan PSAK. PSAK yang mengatur bagaimana perlakuan akuntansi untuk pajak penghasilan adalah PSAK NO 46 yang merupakan dari PSAK NO 16 (1999) paragraph 77.

Perlakuan akuntansi tentang pajak penghasilan menurut PSAK 46 adalah dengan dilakukan pengakuan terhadap:

1. *Future tax effects* yang timbul sebagai akibat adanya transaksi dan

2. *Future tax effects* dari kompensasi kerugian fiskal yang belum digunakan apabila persyaratan tertentu terpenuhi.

Pengakuan *future tax effects* menurut PSAK 46 adalah dengan mengakui adanya account pajak tangguhan (*deferred tax*) dengan menggunakan *balance sheet liability method* atau disebut juga *asset liability method*.

Penggunaan *balance sheet liability method* merupakan suatu hal baru dalam standart akuntansi mengingat selama ini yang lazim digunakan adalah pengakuan pajak tangguhan menggunakan *deferred method* atau *income statement liability method*.

Untuk dapat menghitung dan mengakui pajak tangguhan berdasarkan *balance sheet liability method* yang diadopsi oleh PSAK 46, maka kunci utama yang perlu dipahami konsep tentang "*temporary differences*" (perbedaan temporer). Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aktiva atau kewajiban dengan Dasar Penagihan Pajak (DPP).

Perbedaan temporer dapat berupa:

1. Perbedaan temporer kena pajak (*taxable temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah kena pajak dalam perhitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban dilunasi.
2. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan (*deductible temporary differences*) adalah perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah

pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.

Dengan membandingkan antara saldo menurut akuntansi dengan saldo menurut fiskal (DPP) maka pada tanggal neraca dapat dihitung jumlah aktiva pajak tangguhan pajak tangguhan (*deferred tax assets*) dan kewajiban pajak tangguhan (*deferred tax liability*) yang harus diakui dalam laporan keuangan sebagai akibat dari perbedaan temporer tersebut sebagai salah satu unsure untuk menghitung jumlah beban pajak.

Untuk dapat menghitung jumlah beban pajak menurut PSAK 46 selain pajak tangguhan terdapat dua unsur lain yaitu:

1. Pajak kini yaitu jumlah beban pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak suatu periode.
2. *Income or benefit due to loss carryforward* yaitu penghasilan atau beban pajak pada suatu periode.

Dengan diakuinya *agregat current tax* dan *deferred tax* maka dapat menimbulkan beban pajak (*tax expense*) suatu periode atau sebaliknya dapat menghasilkan suatu penghasilan pajak (*tax income*) yang menjadi penambah *net income (loss) before tax*. Hal ini berbeda dengan *tax payable method* yang selama ini lazim diterapkan oleh perusahaan di Indonesia yang selalu menghasilkan *tax expense* dalam bentuk *provision for income tax* sebagai unsure pengurang *net income before taxes* dengan jumlah minimal nihil. Bagi perusahaan yang selama ini menghitung taksiran PPh berdasarkan angka SPT

pajak perusahaan mengalami kerugian fiskal (*tax loss*) atau apabila jumlah sisa kompensasi kerugian lebih besar dari Penghasilan Kena Pajak tahun berjalan. Dengan perkataan lain, rugi fiskal tahun berjalan (*current tax loss*) dan sisa kompensasi kerugian (*tax loss carryforward*) tidak diakui sebagai aktiva (*assets*) dalam neraca, dan "*future tax effects*" atas rugi fiskal tersebut juga tidak diakui dalam laporan laba-rugi. PSAK 46 menghendaki agar dilakukan pengakuan terhadap "*future tax effects*" dari kerugian fiskal tersebut dalam laporan keuangan, apabila besar kemungkinan laba fiskal periode mendatang cukup memadai untuk dikompensasi.

Dari uraian diatas, menjadi bahwa pajak tangguhan (*deferred tax*) merupakan "*future tax effects*" yang timbul sebagai akibat transaksi dan peristiwa yang telah terjadi dan telah dilaporkan dalam laporan keuangan dan SPT yang diharuskan untuk diakui dalam laporan keuangan periode berjalan. Harus diakui bahwa pajak tangguhan menurut PSAK 46 merupakan suatu hal baru yang belum digunakan dalam praktek akuntansi di Indonesia karena baru berlaku untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 1999 untuk perusahaan yang menerbitkan surat-surat berharga yang diperdagangkan kepada publik. Sedangkan bagi perusahaan lainnya dimulai 1 Januari 2001 yang berdasarkan *balance sheet approach*. Walaupun opsi penerapan pajak tangguhan dalam akuntansi pajak penghasilan telah diperkenankan di Indonesia sejak 1 Januari 1995, sebagaimana diatur dalam paragraph 77-PSAK 16 yang berdasarkan *income statement approach*.

Perubahan orientasi dalam pendekatan yang digunakan oleh standar akuntansi dalam akuntansi pajak penghasilan dari pendekatan lama yang bersifat *income statement approach* ke pendekatan baru yang lebih *balance sheet approach* telah menambah kompleksitas baru bagi para akuntan, karena literatur lama dalam akuntansi pajak penghasilan masih banyak yang menggunakan *income statement approach*. Perubahan pendekatan tersebut tentu akan menimbulkan masalah baik dalam implementasi maupun teknis.

Dari latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengakuan *Deferred Tax* dalam laporan Keuangan Menurut PSAK 46”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas maka yang akan menjadi pokok permasalahan adalah apakah pengakuan *deferred tax* dalam laporan keuangan sudah sesuai menurut PSAK 46.

C. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari agar pokok permasalahan tidak melebar maka penulis membatasi masalah dari koreksi fiskal kemudian melakukan pengakuan *deferred tax* dalam laporan keuangan menurut PSAK 46. studi kasus pada PT INDOTECH METAL NUSANTARA untuk laporan keuangan 2003.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan uraian latar belakang masalah bahwa PSAK 46

bertujuan mengetahui bagaimana penyajian pajak tangguhan (*deferred tax*) yang sesuai dengan PSAK 46.

E. Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan referensi bagi ilmu akuntansi yang dapat dijadikan penelitian selanjutnya.
2. Menambah wawasan keilmuan dalam bidang pajak, khususnya tentang *deferred tax* dengan menggunakan *balance sheet liability method*, karena selama ini dalam praktek akuntansi di Indonesia masih menggunakan *metode income statement approach*.
3. Menambah pemahaman dari esensi PSAK 46.

F. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

Penelitian dilakukan di PT INDOTECH METAL NUSANTARA dengan laporan keuangan tahun 2003.

2. Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti. Data tersebut adalah:

- a. Laporan Laba-rugi 2003
- b. Laporan Neraca 2003
- c. Laporan penyusutan Aktiva tetap 2003

.....

e. Perhitungan biaya operasional 2003

f. Perhitungan *deferred tax*.

3. Analisis Data

Pengakuan *deferred tax* dalam laporan keuangan komersial menurut PSAK 46 adalah dengan mengakui *account deferred tax asset* atau *deferred tax liability*. *Deferred tax* diakui sebagai *deferred tax asset* yaitu apabila laba akuntansi lebih kecil dari pada laba fiskal. Sedangkan *deferred tax* diakui sebagai *deferred tax liability* yaitu jika laba akuntansi lebih besar dari pada laba fiskal.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat mengetahui apakah *deferred tax* yang dilaporkan dalam laporan keuangan komersial apakah dalam bentuk *deferred tax asset* atau *deferred tax liability* yaitu:

1. Menyusun laporan laporan laba-rugi fiskal yaitu dengan dengan melakukan koreksi yaitu koreksi waktu dan koreksi tetap terhadap laporan keuangan komersial.
2. Menghitung PPh terhutang
3. Menghitung PPh berdasarkan laba komersial.
4. Melakukan evaluasi terhadap *deferred tax* (DTA atau DTL) dengan